PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PENDIDIKAN
Jl. M. Yamin Gedung Musium Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat
MALINAU

SURAT KETERANGAN IZIN BEROPERASIONAL

Nomor : 420 / 117/ DIKDAS/DISDIK

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau berdasarkan atas Permohonan Ijin Mendirikan Sekolah Dasar Nomor : 3/Yys-Insan Utama/II.2011 tanggal 21 Februari 2011, Surat Dinas Pendidikan perihal : Surat Ijin Operasional Sekolah Nomor : 998.2/08/DSb/VII/2011 Tanggal 01 Juli 2011, maka dengan ini memberi perpanjangan Ijin Operasional Kepada :

Nama Sekolah	: Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Insan Utama Malinau
Alamat	: Jl. Abdul Hasan RT 1 Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kab. Malinau
NSS	: 10.2.16.07.07.015

Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Proses Belajar-Mengajar berdasarkan atas aturan-aturan yang berlaku.
Surat Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlaku berakhir.

Malinau, 06 Februari 2020

Kepala Dinas Pendidikan,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN MALINAU

Fureng Elisa Mou, SE., M.Si
NIP. 19651015 198903 1 011